



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KANTOR KECAMATAN LEBAK WANGI

Alamat : Jln Nambo - Teras Bendung Km 06 Lebak Wangi-Serang
e-mail : kecamatanlebakwangi@gmail.com

KEPUTUSAN
CAMAT KECAMATAN LEBAK WANGI
NOMOR : 421.9/27/Kep-CMT/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) MADARIJUL ULUM
DESA BOLANG KECAMATAN LEBAK WANGI

CAMAT KECAMATAN LEBAK WANGI

- Menimbang : a. Bahwa Desa Bolang Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang Provinsi Banten telah berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Madarijul Ulum namun belum memiliki dan/atau izin Operasional habis masa berlakunya;
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Madarijul Ulum Desa Bolang Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang dianggap layak untuk beroperasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Camat Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
6. Perda Kab. Serang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang;
7. Perbup Kab. Serang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan;
8. Perbup Kab. Serang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Tata cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
9. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagai kewenangan Bupati Serang kepada Camat di Kabupaten Serang;
- Memperhatikan : a. Proposal/Profil dari lembaga Penyelenggara Program PAUD yang lengkap beserta lampirannya;
- b. Hasil laporan time survey Kecamatan tentang Program PAUD kepada lembaga yang bersangkutan mengisaratkan bahwa lembaga tersebut layak dapat diberi izin Operasionalnya.;
- c. Surat permohonan perpanjangan Izin Operasional PAUD Madarijul Ulum No. 421.9/070/PAUD-MU/V/2023 tanggal 19 Mei 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan persetujuan / izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : **MADARIJUL ULUM**
Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Play Group)
Status Hukum : Berstatus Hukum
Pemilik/Penyelenggara : **ARDAWI, S.Pd**
Tahun Pendirian : Tanggal 1 Juni 2012
- KEDUA** : Izin Operasional sebagaimana di maksud di atas pada diktum KESATU berlaku Terhitung Mulai Tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan 19 Mei 2026
- KETIGA** : Pemegang Izin Operasional sebagaimana di maksud diktum KESATU, dan KEDUA diwajibkan untuk mematuhi hal-hal sebagai berikut :
- Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan juknis dan/atau peraturan yang berlaku, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 - Wajib mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku dan/atau yang akan ditentukan dikemudian hari.
 - Wajib mengajukan laporan secara berkala sesuai ketentuan menurut model dan ketentuan yang berlaku.
 - Mengajukan permohonan izin operasional, selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin operasional berakhir..
- KEEMPAT** : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.
- KELIMA** : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lebak Wangi
Pada Tanggal : 19 Mei 2023

Camat Kecamatan Lebak Wangi



Drs. H. SAFRUDIN

NIP. 196903061993031005

Tembusan : Yang terhormat.

- Mendikbud Republik Indonesia di Jakarta;
- Gubernur Provinsi Banten di Kota Serang;
- Kepala Dindikbud Provinsi Banten di Kota Serang;
- Bupati Serang di Serang;
- Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Madarijul Ulum Desa Bolang Kecamatan Lebak Wangi di Lebak Wangi;
- Camat Lebak Wangi di Lebak Wangi;
- Kepala Dindikbud Kabupaten Serang di Serang;
- Aarsip.